

**PELAKSANAAN PENGAWASAN HAKIM
PENGAWAS ATAS PUTUSAN YANG TELAH
DIEKSEKUSI DALAM PERKARA
PIDANA NARKOTIKA
(Studi di Pengadilan Negeri Blangkejeren)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Sarjana Hukum**

Oleh:

ANGGARA PRAMANA HASIBUAN

NPM. 1406200121



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANGGARA PRAMANA HASIBUAN
NPM : 1406200121
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS ATAS PUTUSAN YANG TELAH DIEKSEKUSI DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA (Studi di Pengadilan Negeri Blangkejeren)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum.
2. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
3. FAJARUDDIN, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten M. H. Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ANGGARA PRAMANA HASIBUAN
NPM : 1406200121
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS ATAS PUTUSAN YANG TELAH DIEKSEKUSI DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA (Studi di Pengadilan Negeri Blangkejeren)
PENDAFTARAN : Tanggal 03 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIP: 196003031986012001

Pembimbing


FAJARI UDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0125127303

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muklitar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANGGARA PRAMANA IIASIBUAN
NPM : 1406200121
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS ATAS PUTUSAN YANG TELAH DIEKSEKUSI DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA (Studi di Pengadilan Negeri Blangkejeren)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 03 Agustus 2019

Pembimbing


FAJARUDDIN, S.H., M.H.
NIDK: 0125127303

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Ilmu, Berani dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten M. H. T. Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : ANGGARA PRAMANA HASIBUAN
NPM : 1406200121
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PELAKSANAAN PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS ATAS PUTUSAN YANG TELAH DIEKSEKUSI DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA (Studi di Pengadilan Negeri Blangkejeren)
Pembimbing : FAJARUDDIN, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
1 Maret 2019	Latur belakang, Tujuan penelitian dan definisi operasional (terkait)	
8 Maret 2019	Struktur naskah, metode penelitian	
18 Maret 2019	Tata cara pengutipan	
20 Maret 2019	Pembahasan dengan konduksi R. a.	
23 Maret 2019	Halus lawan cara dalam pembahasan	
18 Juni 2019	Struktur dalam pembahasan dengan kem dengan permasalahan	
26 Juni 2019	Kebingkunan teknis dan pembahasan	
2 Agustus 2019	Saran-saran dan bingkunan, Buku	
3 Agustus 2019	Ace di ujikan	

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

PEMBIMBING

(FAJARUDDIN, S.H., M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggara Pramana Hasibuan
NPM : 1406200121
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum acara
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS ATAS PUTUSAN YANG TELAH DIEKSEKUSI DALAM PERKARA PIDANA NARKOTIKA (Studi di Pengadilan Negeri Blangkejeren)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



ANGGARA PRAMANA HASIBUAN



PENGADILAN NEGERI BLANGKEJEREN

JALAN KONG BUR NO. 52 BLANGKEJEREN
TELP. (0642) 21083 FAX. 21083 KODE POS 24653
e-mail : pablankkejeren@yahoo.co.id

Blangkejeren, 07 Pebruari 2019.

Nomor : WI.U/7759/HK.00.4/2/2019
Lampiran : 1 (Satu) Eks.
Hal : Izin Riset

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatra Utara
Di -

Medan.

Memenuhi maksud surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara nomor:697/IL3-AU/UMSU-06/F/2019 tertanggal 07 Pebruari 2019.Perihal sebagaimana pada pokok surat, bersama ini kami sampaikan, bahwa kami bersedia memberikan izin riset di instansi kami kepada mahasiswa atas nama :

Nama : Anggara Pramana Hasibuan
NPM : 1406200121
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Acara

Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melakukan penelitian di pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Kamis tanggal 07 Pebruari 2019 atas penulisan tugas akhir yang berjudul pelaksanaan pengawasan Hakim oleh pengawas terhadap eksekusi putusan perkara narkoba.

Demikian Data ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PENGADILAN NEGERI
BLANGKEJEREN
PANGKAJENEAN
FAISAL, S.H
NIP. 19730728 199403 1 002

ABSTRAK

PELAKSANAAN PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS ATAS PUTUSAN YANG TELAH DI EKSEKUSI DALAM PERKARA NARKOTIKA (Studi di Pengadilan Negeri Blangkejeren)

Anggara Pramana Hasibuan

Pasal 280 KUHAP ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan dan memperoleh kepastian bahwa keputusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya, Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana, atau pembinaan lembaga masyarakat serta pengaruh timbal-balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. KUHAP tidak memberikan aturan jelas terkait dengan pelaksanaan dari tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di suatu pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan hakim pengawas atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkotika. Untuk mengetahui hambatan hakim pengawas dalam melakukan pelaksanaan atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkotika. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan hakim pengawas atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkotika.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris, yang menggunakan data kewahyuan, data primer, dan data skunder dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara dengan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Blangkejeren dan data dari kepustakaan (*Library Research*) dengan analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Pelaksanaan pengawasan Hakim pengawas atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkotika pelaksanaannya dimulai adanya penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menghunjuk satu hakim pengawas, lalu berdasarkan surat tersebut Hakim Wasmat melaksanakan tugasnya datang ke Lapas untuk melihat segala bentuk kondisi dari narapidana yang sudah dieksekusi dari segi subjeknya, sarana dan prasarana Lapas. Hambatan Hakim pengawas dalam melakukan pelaksanaan pengawasan atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkotika mencakup Kesibukan Hakim di Pengadilan Negeri Blangkejeren, Jumlah hakim pengawas dan pengamat di daerah Pengadilan Negeri Blangkejeren belum memadai, tidak adanya berita acara eksekusi yang diberikan oleh Jaksa kepada Hakim Wasmat. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan Hakim pengawas atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkotika adalah Lebih memaksimalkan waktu terhadap pengawasan dan pengamatan di Lembaga Masyarakat Blangkejeren, bekerjasama dengan pihak Kejaksaan dan Lapas untuk lebih memaksimalkan pengawasan dan pengamatan.

Kata Kunci: Pengawasan dan Pengamatan Hakim Pengawas, Eksekusi, Narkotika.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan tulisan ini. Shalawat beriring salam penulis ucapkan kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran Islam ke permukaan bumi serta membawa dunia ini ke zaman yang terang benderang.

Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawas Atas Putusan Yang Telah di Eksekusi Dalam Perkara Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Blangkejeren)**".

Hasil penelitian berupa skripsi ini, bukanlah semata-mata buah pikiran dari penulis sendiri, akan tetapi skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang turut membantu memberikan masukan. Kiranya kepada kesempatan ini ingin disampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP.** sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu **Dr. Ida Hanifah, SH., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak **Faisal, S.H., M.Hum**, dan Bapak **Zainuddin, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Fajaruddin, S.H., M.H** sebagai Dosen Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Abang dan Kakak Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis ucapkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda dan ibunda, serta teman-teman seperjuangan lainnya yang ikut memberikan bantuan dan semangat dalam pengerjaan Skripsi ini. Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan kalian semua. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Tuhan yang Maha Esa. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Esa dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam

lindungan Tuhan yang Maha Esa, Amiin. Sesungguhnya Tuhan mengetahui akan niat baik hamba-hambanya. Semoga segenap ilmu yang telah diajarkan dan didapatkan akan memberi manfaat bagi penulis, keluarga, nusa dan bangsa.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 03 Maret 2019

Hormat saya,

Peneliti,

ANGGARA PRAMANA HASIBUAN

DAFTAR ISI

Pendfataran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	14
4. Alat Pengumpul Data.....	15
5. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Pengertian Pengawasan.....	17

B. Pelaksanaan Putusan.....	23
C. Perkara Narkotika.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawas Atas Putusan Yang Telah Dieksekusi Dalam Perkara Narkotika	40
B. Hambatan Hakim Pengawas Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengawasan Atas Putusan Yang Telah Dieksekusi Dalam Perkara Narkotika	52
C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawas Atas Putusan Yang Telah Dieksekusi Dalam Perkara Narkotika.....	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

1. Surat Riset
2. Hasil Wawancara di Pengadilan Negeri Blangkejeren

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan mengenai segala peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan sebagai pedoman dalam usaha mencari kebenaran serta demi keadilan jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan hukum materil yang itu bisa menjadi memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materil biasa disebut dengan hukum acara.

Hukum acara pidana tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci namun hanya di jelaskan di dalam beberapa bagian saja dari hukum acara pidana tersebut yaitu sebagai berikut penyelidikan/penyidikan, penuntutan, mengadili, pra-pradilan, upaya hukum, penyitaan, penangkapan dan penahanan atau pemenjaraan, itu adalah aturan yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.¹

Ada beberapa bentuk dan tujuan dari hukum acara pidana tersebut:²

1. Hukum acara pidana setidaknya hukum tersebut dapat mendekati kebenaran materil dengan cara mencari kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari sebuah bentuk perkara pidana yang sedang berjalan dan dengan diterapkannya ketentuan-ketentuan dari hukum acara pidana tersebut dengan jujur dan tepat.
2. Pelaku yang telah didakwakan dari pengadilan karna telah melakukan sebuah bentuk pelanggaran hukum dan selanjutnya pelaku tersebut

¹Andi Muhammad Sofyan, Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 3.

²*Ibid.*, halaman 8.

diperbolehkan memeriksa ulang dari putusan pengadilan berguna agar menentukan terbukti atau tidaknya bahwa telah terjadi tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang tersebut benar atau tidaknya. Jika terbukti baru lah orang dari terdakwa tadi boleh dijatuhi hukuman yang tetap.

3. Pada putusan pengadilan yang telah jatuh dan ditetapkan berkekuatan hukum tetap upaya hukum akan dilakukan dan akhirnya barulah hukum mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan hukum acara pidana mengatur pula pokok dari tata cara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut.

Jaman pada era globalisasi sekarang ini semakin maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba dan bahan bahan adiktif yang dilarang oleh Undang-Undang karena dipergunakan tidak dengan sesuai prosedurnya. Sering kali disandingkan secara tertutup dan tidak transparan dalam pembuatan narkoba itu (*prekursor*). Masyarakat selama ini hanya tau, mendengar atau cuma membaca dari media massa perlu mendapat perhatian yang lebih maksimal. Dari dulu hingga sekarang semakin berkembangnya kasus kejahatan bersangkutan dari tahun ke tahun bertumbuh dengan begitu cepat walaupun saat ini telah banyak regulasi yang sudah mengatur tentang tata cara peredaran narkoba dan prekursor narkoba agar penggunaan dari narkoba tersebut tidak menyalahi dari aturan yang sudah ditetapkan.³

³Ajeng Kurnia Wulandari Wibowo. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 1088/Pid.B/2013/Pn.Mks)* (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, halaman 3.

Tindak pidana narkoba memang tidak bisa dihindari penggunaannya oleh masyarakat tanpa ada prosedur dan anjuran dari pihak kesehatan dan ini bisa dikatakan dengan kejahatan yang dilakukan dari bentuk perorangan sampai bentuk kelompok (beramai-ramai) tertentu yang sudah sejak lama menggunakan narkoba tersebut. Suatu komunitas masyarakat bawah hingga kalangan menengah keatas dan lebih parahnya lagi ini juga dapat melibatkan juga oknum dari aparat penegak hukum yang seharusnya mereka melindungi masyarakat dari jangkitan narkoba. Masalah yang timbul dari penyalahgunaan narkoba ini ialah masalah nasional dan internasional, penyalahgunaan narkoba sangat berdampak buruk terhadap kehidupan yang menggunakannya dan dapat mengikut ke masyarakat dan lebih parahnya lagi berdampak negatif juga kepada bangsa dan negara.⁴

Penyebaran narkoba saat ini telah mencapai tingkat yang sangat serius dan memprihatinkan untuk mereka yang telah menggunakan narkoba dan bisa saja yang lain juga ikut terjangkit menggunakannya. Kasus-kasus yang terjerat dalam narkoba dan prekursor narkoba sampai saat ini terus saja bermunculan dan semakin bertambah dengan anggapan unsur dari penggerak atau motivator utama dari pelaku kejahatan dibidang narkoba dan prekursor narkoba dapat disimpulkan adalah karena masalah keuntungan ekonomis. Bisnis dari narkoba dan prekursor narkoba tumbuh menjadi dan suatu bisnis yang sangat menggiurkan dan banyak orang dapat menjadi terkait sebagai peredaran bisnis narkoba yang ada ditengah masyarakat, apabila penjualan narkoba dan

⁴*Ibid.*,halaman 3-4.

prekursor narkoba terus menerus dapat meningkat setiap tahunnya maka penanganan dari kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini harus mendapat perhatian yang lebih khusus agar perkembangannya bisa dibatasi walaupun tidak bisa dihilangkan.⁵

Tugas dari seorang hakim sebagai yang utaman dari puenegakan hukum pidana dituntut untuk dapat menjatuhkan atau mengeluarkan putusan untuk pemidanaan yang sesuai mengenai pidana dalam suatu kasus yang tetap didalam koridor hukum pidana dengan KUHP untuk pedoman pokok hukum pidana materil yang ada di indonesia. Suatu perkara pidana tidak semuanya diselesaikan melalui jalan pengadilan sehingga menyelesaikan masalah perkara pidana ini dapat melalui jalan non litigasi dan ini merupakan bentuk model jalur alternative selain jalur utama yaitu litigasi.⁶

Seiring dengan hal di atas yaitu setiap manusia maupun masyarakat mempunyai jaminan mendapat perlakuan secara merata dihadapan hukum tanpa melihat dari status sosial dari berbagai kalangan masyarakat. Proses penegakan yang dilakukan tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang termuat didalam hukum acara pidana yaitu:

1. Legalitas dalam konsideras kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dalam huruf a menyatakan, bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki dasar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat dijunjung tinggi hak hasasi manusia serta yang

⁵*Ibid.*, halaman 4.

⁶Haryanto Dwiatmodjo. "Pelaksanaan Pidana dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkoba (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas Ii a Yogyakarta)". Dalam Jurnal Perspektif Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei, halaman 65.

menjamin segala warganegara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tersebut dengan tanpa ada pengecualian dan pembedaan.

2. Kesamarataan dari konsideras kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dalam huruf c menyebutkan dan ditegaskan bahwasannya setiap melakukan penegakan hukum harus di dahului dengan berdasarkan prinsip kesamarataan yang setara dalam bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan perlindungan terhadap kepentingan dan kepentingan dari masyarakat.
3. Diferensial memiliki prinsip fungsional yaitu penjelasan dan penegasan dalam membagi tugas dan wewenang masing-masing dengan jajaran aparat penegak hukum dalam bentuk secara instansional.
4. Bentuk saling memberikan kordinasi yaitu *built on control*, dalam bentuk pengawasan yang wajib dilaksanakan mengikuti dari prosedur dan struktural yang dikeluarkan instansi terkait melalui jenjang pengawasan (*span of control*) oleh kepala atasan dan kepada bawahan.⁷

Proses pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana secara hukum dilaksanakan oleh seorang Jaksa sebagai Eksekutor ke dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertugas untuk seorang panitera mengirimkan bentuk hasil catatan berbentuk surat dalam putusan kepada seorang jaksa sesuai Pasal 270 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP). Eksekusi dilaksanakan sebagai bentuk hukuman jika seseorang yang dinyatakan bersalah mendapat

⁷*Op. Cit*, halaman 18-19.

hukuman yang sesuai dengan kesalahannya, dengan salah satu tujuan agar seluruh narapidana yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi orang yang lebih berguna dan manusia seutuhnya. Putusan pengadilan yang dilakukan dan dijalankan oleh pihak kejaksaan akan berjalan setelah kejaksaan menerima bentuk catatan atau salinan sebuah surat putusan dari seorang panitera. Menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 21 Tahun 1983 Tanggal 8 Desember pengiriman surat salinan dari putusan yang diberikan oleh panitera kepada jaksa memiliki batas waktu untuk perkara acara biasa paling lama 1 (satu) minggu dan untuk perkara acara yang singkat paling lama 14 (empat belas) hari .

Berdasarkan Pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pihak kejaksaan akan mengirimkan atau pemberitahuan berita acara tentang pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah bertandatangan oleh pihak mereka, kepala sipir atau lembaga yang mengurus narapidana melalui pihak pengadilan yang menjatuhkan putusan perkara tersebut melalui tingkat pertama dan panitera mencatat semua kejadian yang terjadi didalamnya melalui bentuk register pengamatan dan pengawasan.

Putusan yang dilaksanakan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diuraikan diatas artinya bahwa hakim masih berperan aktif dalam pengawasan atas putusan yang telah di eksekusi sehingga proses pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana selain secara hukum dilaksanakan oleh seorang Jaksa sebagai Eksekutor ke dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) namun pengawasan dalam pelaksanaan eksekusi hakim masih bertanggungjawab dalam pengawasan putusan yang telah diputuskannya sesuai aturan yang ada dan

terdapat dalam Pasal 277 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang menyebutkan setiap pengadilan harus ada hakim yang diberikan tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS) untuk kepentingan hasil laporan.

Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP) Pasal 280 ayat (1) menyebutkan bahwa seorang hakim pengawas dan pengamat melakukan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwasannya putusan yang dijatuhkan pengadilan telah dilaksanakan dengan sesuai prosedur yang semestinya. Dalam ayat (2) seorang hakim pengawas dan pengamat harus selalu mengadakan pengamatan sebagai bahan penelitian demi menciptakan ketetapan yang bermanfaat dan berpengaruh bagi pemidanaan melalui perilaku narapidana dan pembinaan lembaga masyarakat memiliki pengaruh timbal balik kepada narapidana selama mereka menjalani hukuman pidananya. Dalam ayat (3) menyebutkan pengamanan yang dimaksud dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani selesai masa pidananya.

Permintaan seorang hakim pengawas dan pengamat kepala dari lembaga pemasyarakatan (LAPAS) memberitahukan info-info secara berkala dalam sewaktu-waktu berkaitan tentang perilaku narapidana tertentu yang sedang dalam pengamatan hakim tersebut. Jika memang diperlukan pengamatan dari seorang hakim pengawas dan pengamat dapat dibicarakan kepada kepala lembaga pemasyarakatan mengenai tata cara dan prosedur dalam membina seorang narapida tertentu.

Beberapa perkara-perkara yang ada di Pengadilan Negeri Blangkejeren tidak banyak seorang hakim melakukan tugas pokok dan fungsinya selain tugasnya mengadili dan memutuskan suatu perkara, namun banyak tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang hakim yang melakukan pengawasan dalam proses eksekusi putusan yang diputus tersebut sehingga tujuan dari bagaimana yang terjadi sebenarnya dalam pembinaan dan perilaku LAPAS (lembaga Pemasyarakatan) terhadap Narapidana justru tidak terkontrol dengan tidak baik.

Secara aturan hukum peran dari seorang hakim pengawas dan pengamat cukup penting untuk melihat dinamika dari kehidupan terpidana di Lapas. Namun, di dalam aturan KUHAP tidak secara rinci tentang tugas yang harus dilakukan dari seorang hakim Wasmat dalam melaksanakan untuk mengawasi dan mengamati terhadap terpidana jika sudah dieksekusi. Aturan baku secara prosedural tidak menerangkan secara rinci terkait dengan pelaksanaan tugas tersebut.

Kurangnya penerapan pelaksanaan Hakim dalam lingkup tugasnya sebagai Pengawasan atas putusan yang telah di eksekusi justru dalam pencapaian peraturan yang sudah dibuat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 277 ayat (1-3) dan Pasal 280 ayat (1-4) menjadi hanya sebuah peraturan saja tidak mengenal berpengaruhnya hasil pengawasan dari seorang hakim.

Melihat dari apa yang sudah dijelaskan diatas, penelitian ini berjudul: **“Pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawas Atas Putusan Yang Telah di Eksekusi Dalam Perkara Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Blangkejeren)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan beberapa permasalahan agar memudahkan pemahaman terhadap masalah yang akan dibahas nantinya. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pengawasan hakim pengawas atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkotika?
- b. Bagaimana hambatan hakim pengawas dalam melakukan pelaksanaan pengawasan atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkotika?
- c. Bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan hakim pengawas atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkotika?

2. Faedah penelitian

Dalam penelitian ini memiliki faedah penelitian yaitu dapat diharapkan berguna baik secara teoritis atau juga secara praktis, maka dari itu yang dimaksud dengan faedah teoritis ialah yang berfaedah untuk sebagai sumbangan, baik itu kepada ilmu pengetahuan yang sudah ada pada umumnya atau juga kepada ilmu

hukum khususnya dari segi praktis penelitian ini juga memiliki faedah bagi kepentingan untuk negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁸

a. Secara teoritis

Penelitian ini juga sangat diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan untuk penulis dari penelitian ini maupun juga untuk orang lain yang umumnya memberikan kontribusi dalam pengembangan berupah hukum acara yang lebih khusus lagi berhubungan dengan Pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawas Atas Putusan Yang Telah di Eksekusi Dalam Perkara Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Blangkejeren).

b. Secara praktis

Penelitian ini juga sangat diharapkan bisa menjadi bahan dan pedoman maupun masukan bagi yang meneliti penelitian ini yaitu penulisnya untuk perkembangan ilmu hukum yang ada di Indonesia secara terperinci mengarah tentang Pengawasan Hakim Pengawas Atas Putusan Yang Telah di Eksekusi Dalam Perkara Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Blangkejeren). Penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi penegak hukum, lembaga-lembaga yang berfungsi melakukan pelayanan publik, mahasiswa, dan masyarakat luas.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberitahukan dan mengungkapkan sebuah sasaran yang akan dicapai maupun dituju oleh penulis. Tulisan ini harus bisa membuat para pembacanya agar lebih cepat mengerti apa yang sedang

⁸Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan, halaman 16.

dibacanya secara ringkas dan jelas karena dengan demikian akan terlihat kearah mana penelitian ini dan kegunaannya di tengah-tengah masyarakat.⁹ Maka dari itu penulisi akan mengemukakan beberapa tujuan yang sesuai dari rumusan masalah yang tulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan hakim pengawas atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkoba.
2. Untuk mengetahui hambatan hakim pengawas dalam melakukan pelaksanaan atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkoba.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan hakim pengawas atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkoba.

C. Definisi Operasional

Penelitian ini memiliki definisi operasional yaitu kerangka sebagai menggambarkan sebuah hubungan antara definisi-definisi dari konsep khususnya yang sedang diteliti.¹⁰ Berkaitan dari judul penelitian yang diangkat maka penulis mengajukan tentang Pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawas Atas Putusan Yang Telah Dieksekusi Dalam Perkara Narkoba (Studi Pengadilan Negeri Blangkejeren), oleh karena itu maka akan diterangkan definisi operasional dalam penelitian ini, yaitu:

⁹Bambang Sunggono. 2016. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 109.

¹⁰Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 17.

1. Pengawasan

Pengawasan ialah sebuah proses dimana ada yang mengawasi dan ada yang sedang diawasi guna untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dari hasil pengawasan tersebut. Dalam pengawasan yang dilakukan pengambilan tindakan yang tepat juga diperlukan demi mencapai hasil yang maksimum dan sesuai dengan prosedur maupun standar kinerja yang sah dari penetapan yang berlaku. Pengawasan juga adalah proses untuk melihat secara langsung dan agar memastikan bahwa segala aktifitas sesuai dengan prosedur yang ada.¹¹

2. Hakim

Hakim adalah seorang yang memimpin suatu persidangan dan mengatur juga segala macam urusan agar persidangan yang sedang berlangsung menjadi berjalan dengan semesta mestinya juga mendapat hasil yang diharapkan.¹²

3. Putusan

Putusan atau pemutusan adalah proses, cara pembuatan, memutuskan penetapan.¹³

4. Eksekusi

M. Yahya H. menyebutkan bahwa eksekusi adalah sebuah perjalanan atau pelaksanaan dari sebuah putusan yang telah dijatuhkan dan telah ditetapkan oleh seorang hakim kepada seseorang jika dinyatakan bersalah dengan melihat dari

¹¹Anonim, "Pengertian, fungsi dan jenis-jenis pengawasan (controlling), melalui www.bulelengkab.com, diakses Selasa, 30 Juli 2019, Pukul 22.12 wib.

¹²Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, halaman 161.

¹³*Ibid.*, halaman 398.

bukti-bukti dan saksi-saksi yang sudah dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum seorang hakim bisa menjatuhkan vonis sebelum dilakukannya eksekusi.¹⁴

5. Perkara Narkotika

Perkara Narkotika adalah perkara atau penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang untuk dirinya dengan tidak mengikuti tata cara penggunaan dari narkotika tersebut.

D. Keaslian Penelitian

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Hani Witjaksono, NIM. C.100.060.094, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2010, yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Narapidana Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Studi Kasus Di Lapas Sleman”. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian Empiris, yang berfokus pada pengaplikasian dari pada seorang hakim pengawasan hakim pengawas dan pengamat yang sedang memantau segala kondisi yang dialami dan dijalani oleh seorang narapidana di Lapas Sleman dengan segala tindak pidana.
2. Ilham Agusdian, NPM. 502007064, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2014, yang berjudul “Kendala Pengawasan Dan Pengamatan Oleh Hakim Pengawas Terhadap

¹⁴Radityo Wisnu, “*Hukum*”, melalui www.Radityowisnu.blogspot.com, diakses Selasa, 30 Juli 2019, Pukul 22.41 wib.

Terpidana Percobaan”. Penelitian ini dilakukan merupakan penelitian Empiris, yang berfokus pada kendala pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap terpidana percobaan serta sanksi terhadap terpidana percobaan jika melakukan pidana.

Melihat dari apa yang sudah ada dibat oleh penulis lain yang berkaitan dan sedikit menyerupai dari isi penelitian ini yang menyangkut masalah “Pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawas Atas Putusan Yang Sudah Dieksekusi Pada Perkara Narkotika (Studi di Pengadilan Negeri Blangkejeren)” untuk melengkapi sebagai persyaratan menjadi Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Penelitian berikut ini adalah asli, dan bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari bentuk karya ilmiah sejenis atau bentuk lainnya yang telah dipublikasikan. Skripsi ini belum ada dan pernah digunakan atau dipakai oleh penulislain khususnya disekitar ruang lingkup Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

E. Metode Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil peran penting untuk membantu manusia selain itu juga penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya dengan cara lebih mengembangkan lagi secara spesifik dengan menggunakan metode antara lain sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Tulisan ini dilakukan dengan menggunakan penelitian atau pencarian data hukum normatif melalui pendekatan yuridis dan menggunakan data primer, dengan melakukan wawancara oleh narasumber dan juga dibantu oleh bahan dari hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan pembahasan dalam penelitian yang sudah dipaparkan di atas. Maka, kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian/pengembangan ilmu yang digunakan hanya untuk mengetahui dan melihat langsung keadaan dari sebuah objek atau peristiwanya tanpa ada suatu maksud untuk mengambil atau mengutip kesimpulan yang berlaku dan sudah banyak digunakan dalam penelitian lainnya.¹⁵

3. Sumber Data

Penelitian ini memiliki sumber data yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari hukum Islam (data kewahyuan), data primer, dan data skunder, dimana jenis datanya (bahan hukum) meliputi:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Surah Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam

¹⁵Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 20.

mengkaji dan menganalisa dan menjawab dari rumusan masalah yang di pertanyakan.¹⁶

- b. Data primer yaitu hasil yang di dapat melalui wawancara langsung Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Blangkejeren.
- c. Data Sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu bentuk hukum mengikat yang terdiri dari aturan undang-undang dan juga penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Penagamat dan juga beberapa undang-undang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 2) Bahan hukum sekunder merupakan bentuk dari bahan hukum yang dapat memberikan gambaran dari hukum primer yang memiliki kesamaan atau kesetaraan melalu buku-buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah yang sudah pernah ada terlebih dahulu di muat oleh penelitian lain.
 - 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁶*Ibid.*

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Peninjauan langsung dilapangan (*field research*) yaitu dengan metode wawancara dengan Bapak Ali Andrian, SH bertugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat pada Pengadilan Negeri Blangkejeren.
- b. Studi melalui Kepustakaan (*library research*) dalam penelitian ini melalui dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan yang ada diwilayah kota Medan dan kampus-kampus lainnya guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
 - 2) *Online* yaitu mencari dan mengembangkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.¹⁷

5. Analisis Data

Hasil-hasil dari penelitian yang berupa data melalui wawancara dan studi dari kepustakaan diabstraksikan dengan menggunakan metode. Analisis kualitatif adalah tentang tata cara penelitian yang bisa menghasilkan data deskriptif, yaitu pertanyaan dari rumusan masalah yang direspon narasumber berupa tulisan.¹⁸

¹⁷Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 21.

¹⁸Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press), halaman 32.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan bidang kajian yang bersifat multidisipliner, baik dalam perspektif ilmu administrasi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi, maupun kategori ilmu sosial lainnya. Meskipun secara lebih mendalam, kajian tentang pengawasan banyak dikaji dalam ranah ilmu manajemen.¹⁹

Menurut George R. Terry dalam Yusri Munaf menyatakan bahwa pengawasan adalah sebagai mendeterminasi jika sudah dilakukan dengan maksud mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindak-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.²⁰

Pengawasan dengan bentuk diawasi memiliki dua objek antara lain pengawas dan yang diberikan pengawasan. Objek dari pengawasan ada banyak jenisnya secara garis besar pengawasan dibagi menjadi 4 bagian yaitu:

1. Kuantitas dan kualitas program.
2. Biaya program, dengan menggunakan 3 macam standar, yakni modal yang dipakai.
3. Pelaksanaan (implementasi) program.
4. Hal-hal yang bersifat khusus.²¹

¹⁹ A'an Efendi & Freddy Poernomo. *Op. Cit.*, halaman 258.

²⁰ Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara. Cetakan Pertama*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh, halaman 99.

²¹ *Ibid.*

Pengawasan yang arti sebenarnya bukan mencari kesalahan tetapi untuk fungsi manajemen yang mutlak termasuk dalam pemerintahan.²² Pengawasan memiliki fungsi sebagai tanda bahwa perbuatan pemerintah yang dapat merugikan masyarakat. Pengawasan juga bertujuan untuk mengendalikan penggunaan dana publik oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan pada tahap perencanaan penyusunan anggaran, tahap setelah disetujuinya rencana anggaran, dan tahap penggunaan anggaran. Pengawasan mempunyai peran penting untuk memastikan bahwa menjadi segala sesuatu berjalan dengan baik dan sesuai dengan visi dan misi. Pengawasan memiliki dua fungsi yaitu utama yaitu akuntabilitas dan proses belajar.²³

Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun 1996 memberikan pengertian pengawasan dalam organisasi pemerintahan yaitu:

Pengawasan adalah salah satu dari fungsi organis yang memajemen yaitu proses untuk memimpin dan memastikan bahwa tujuan dari rencana dan kebijakan telah berjalan semana mestinya. Pengawasan juga memiliki hakikat yaitu untukmencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan dari aturan yang sudah ditentukan untuk demi mencapai sasaran serta pelaksanaan tugas organisasi²⁴

Menurut Koontz, *et al* sebagaimana di kutip oleh Siumorang dan Juhir dalam buku Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo yang mengkarifikasikan bentuk dari pengawasan antara lain:

²²*Ibid.*, halaman 101.

²³Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo. 2014. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Group, halaman 445.

²⁴*Ibid.*, halaman 449.

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a. Pengawasan langsung adalah melakukan pengawasan dengan melihat dan mempelajari secara pribadi oleh pihak pengamat dan pengawas ditempat langsung.
 - b. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang diadakan dengan melihat dari isi laporan yang diterima dan harus dipelajari dahulu secara lisan maupun tulisan.
2. Pengawasan preventif dan represif
 - a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai.
 - b. Pengawasan represif dilakukan melalui *post*-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi).
3. Pengawasan internal dan eksternal
 - a. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan dengan mendahulukan kepentingan yang lebih khusus untuk melakukan pengawasan yang baik dan mendapat hasil yang maksimal.
 - b. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan diluar dari metode yang sudah di tetapkan oleh peraturan.

Pengawasan yang dilakukan intinya mempunyai arti yang sepenuhnya untuk menghindari dari segala hal yang tidak di inginkan dan mecegah terjadi penyelewengan atau penyimpangan dari segala bentuk tujuan yang akan dicapai. Dengan melalui pengawasan yang di jalankan akan diselenggarakan dengan cara

efektif dan efisien guna dapat untuk meningkatkan kualitas dari pengawasan dan juga demi kebaikan sesuatu yang sedang diawasi dan diamati..²⁵

Pengawasan internal, pengawasan yang dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibuat khusus oleh pemerintah sebagai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen, Badan Pengawas Daerah (BAWASDA). Pengawasan internal dalam lingkungan pemerintah juga dilakukan oleh atasan langsung pejabat/badan tata usaha Negara. pengawasan ini sering juga pengawasan melekat (Waskat).²⁶

Pengawasan di pantau langsung oleh negara demi berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Perbuatan tercela yang dibuat oleh aparat pemerintah tendensinya akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena perbuatan tersebut. Demi keadilan perbuatan yang demikian pasti tidak dikehendaki adanya, menyadari hal ini, Negara akan selalu berusaha untuk mengendalikan aparatnya jangan sampai melakukan perbuatan tercela. Sehubungan diadakannya suatu sistem pengawasan (*control sistem*) terhadap perbuatan aparat pemerintah dengan tujuan untuk menghindari terjadinya perbuatan yang merugikan masyarakat setidaknya menekan seminimal mungkin terjadinya perbuatan tersebut.²⁷

²⁵Ayu Desiana.“Analisis konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik”.*Dalam Jurnal Ilmu Hukum* Vol 6 No 2 (2013): Inovatif, halaman 179.

²⁶*Ibid.*, halaman 180.

²⁷*Ibid.*, halaman 181.

B. Pelaksanaan Putusan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata *eksekusi* berarti pelaksanaan putusan hakim. Arti kata *eksekusi* tersebut memang telah tepat. Karena yang melaksanakan (dieksekusi) adalah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut.²⁸

Suatu hal yang unik adalah penempatan eksekusi itu bukan sebagai kewajiban atau tugas/kewenangan melainkan sebagai hak yang disebut *executierecht* (hak eksekusi). Yang dieksekusi adalah hasil dari persidangan yang ada dalam Pasal 270 KUHP yang menyatakan.²⁹ Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat keputusan kepadanya.

Setelah pembacaan putusan pengadilan (hakim), apabila terdakwa atau penasihat hukum dan penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum atas putusan pengadilan (hakim) tersebut, maka putusan pengadilan (hakim) telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan pengadilan (hakim) yang telah berkekuatan hukum yang tetap harus segera dilaksanakan (eksekusi), dengan pelaksanaan sebagaimana menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 36, yaitu:

1. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa.

²⁸ Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 215.

²⁹ *Ibid.*

2. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan Undang-Undang.
3. Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.
4. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Berdasarkan Pasal 270 KUHAP seperti disebut di atas, jaksalah yang melaksanakan putusan pengadilan. Tidak disebutkan bagaimana caranya jaksa melaksanakan keputusan pengadilan tersebut. Tentulah hal itu diatur dalam peraturan pelaksanaan KUHAP.³⁰

Rumusan Pasal 270 KUHAP di atas sesungguhnya masih kurang lengkap karena yang dilakukan adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang amar putusannya memuat pemidanaan.³¹

Amar putusan yang memuat pemidanaan tersebut berisi jenis hukuman yang diatur oleh Pasal 10 KUHP yakni:

1. Pidana pokok yang terdiri atas:
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Kurungan;
 - d. Denda.

³⁰Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 312.

³¹Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 216.

2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.³²

Secara umum, pidana penjara paling pendek adalah satu hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Dalam hal *consursus*, *recidive* atau dalam hal Pasal 50 dan 52 bis, 15 (lima belas) tahun tersebut dapat dilewati sampai dengan seumur hidup (Pasal 11 KUHP).³³

Pelaksanaan keputusan pengadilan ini tegas KUHAP menyebut “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan, dan lain-lain disebut “penuntut umum”. Dengan sendirinya, ini berarti jaksa yang tidak menjadi penuntut umum untuk sesuatu perkara boleh melaksanakan keputusan pengadilan.³⁴

Mengenai pelaksanaan putusan pengadilan, lampiran keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 Februari 1982 antara lain memuat:

Penuntut umum masih mempunyai wewenang pengawasan antara lain dalam:

1. Pelepasan bersyarat di mana kepada Jaksa diberi wewenang:
 - a. Melakukan pengawasan apakah persyaratan umum dipenuhi atau tidak (termasuk persyaratan istimewa) sesuai Pasal 13 ayat (3) KUHAP;

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*, halaman 218.

³⁴Andi Hamzah*Op. Cit.*halaman 312

- b. Memberikan pendapat (rekomendasi) kepada Menteri Kehakiman dalam hal memutuskan pemberian serta pencabutan Pelepasan Bersyarat dan selanjutnya untuk turut mengawasi terhukum selama menjalani hukuman bersyarat sesuai Pasal 16 ayat (1) KUHP.
2. Pelaksanaan hukuman mati. Selain dari hal tersebut, jaksa berperan dalam hal dijatuhkan hukuman percobaan. Hukuman percobaan bagi kejahatan dicantumkan pada Pasal 14 b KUHP selama-lamanya 3 tahun sedang untuk pelanggaran lain selama-lamanya 2 tahun.³⁵

Proses eksekusi dilaksanakan tepat tanpa kekeliruan, dapat diperhatikan contoh berikut:

1. Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kejaksaan Negeri (sesuai Pasal 270 KUHP).
2. Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang Jaksa untuk melaksanakan eksekusi. Biasanya pelaksanaan cukup didisposisikan kepada Kepala Seksi (sesuai pembedangannya).
3. Kepala seksi segera meneliti amar putusan jika amar putusan misalnya:
 - a. Menghukum terdakwa dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara dan denda Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

³⁵Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 219.

- b. Kewajiban terdakwa untuk membayar sejumlah ganti rugi atau denda yang sudah ditetapkan dengan sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta).
- 4. Setelah meneliti, maka Kepala Seksi yang bersangkutan menyiapkan konsep-konsep surat perintah dan surat-surat panggilan.³⁶

C. Perkara Narkotika

Perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan atau urusan dan perlu penyelesaian. Secara teori perkara dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :

1. Perkara yang mengandung sengketa, yang mengandung perselisihan, terdapat kepentingan atau hak yang dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak lainnya.
2. Perkara yang tidak ada sengketa, tidak mengandung perselisihan di dalamnya.

Lingkup perkara yang mengandung sengketa dan perkara yang tidak mengandung sengketa yaitu :

1. Sengketa atau ada perselisihan (*Jurisdiction contenciosa*)

Sengketa adalah sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkarakan, ada yang di sengkatakan. Perselisihan itu tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak itu sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian

³⁶*Ibid.*, halaman 224.

lewat hakim atau Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang dan tidak memihak.

Tugas hakim dalam hal tersebut menyelesaikan sengketa dengan adil. Hakim aktifitasnya terbatas pada apa yang dikemukakan dan apa yang diminta para pihak. Hakim hanya memperhatikan dan mengadili apa yang telah ditentukan oleh para pihak yang bersengketa. Tugas hakim tersebut termasuk "*jurisdictio contentiosa*" yaitu kewenangan mengadili dalam arti yang sebenarnya untuk memberikan suatu putusan hakim.

Sengketa selalu terdapat lebih dari satu pihak yang saling berhadapan. Yang satu disebut "penggugat" dan yang lainnya disebut "tergugat". Penggugat adalah pihak yang dapat mengajukan gugatan yang mempunyai kepentingan yang cukup. Sedangkan Tergugat adalah orang yang digugat oleh penggugat.

2. Tidak ada sengketa/Tidak ada perselisihan (*Jurisdictio Voluntaria*)

Tidak ada sengketa artinya tidak ada yang diselisihkan, tidak ada yang disengketakan, yang bersangkutan tidak meminta putusan hakim, melainkan meminta penetapan hakim tentang status dari suatu hal. Tugas hakim yang demikian termasuk *Jurisdictio volunteria*, atau disebut juga Yurisdiksi volunter yaitu kewenangan memeriksa perkara yang tidak bersifat mengadili, melainkan bersifat administratif. Dalam hal tersebut hakim bertugas sebagai petugas administrasi negara untuk mengatur dan menetapkan suatu hal.

Dalam hal hanya ada satu pihak saja yang disebut "Pemohon", yaitu orang yang meminta kepada hakim untuk menetapkan sesuatu kepentingan yang tidak

mengandung sengketa. Hasil akhir dari proses Yurisdiksi volunter adalah berupa “*Penetapan*” hakim.

Apabila ada beberapa penggugat dan beberapa tergugat, maka mereka disebut Tergugat I, tergugat II dan seterusnya, Penggugat I, Penggugat II dan seterusnya. Dalam praktiknya dikenal juga “Turut tergugat” yaitu yang ditujukan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya untuk melengkapi gugatan.

Narkotika dalam Undang-Undang ini dapat diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Juga diartikan pula tentang prekursor narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.³⁷

Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku.

³⁷Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 121.

Psikotropika mempunyai sifat yang sangat mengganggu bagi yang menggunakannya tetapi dengan cara yang tidak benar dan dapat mengakibatkan ketergantungan atau kecanduan, di golongkan menjadi:

1. Psikotropika golongan I: di antaranya, *amfetamina*, *deksamfetana*, *katina*, *metkatina*, *psilosibana*, *relisiklidina*, *tenamfetamina*, *tenosilidina*.
2. Psikotropika golongan II: di antaranya, *amfetamina*, *deksamfetamina*, *fenetilina*, *fenmatrazina*, *fensikdilina*, *meklokualon*, *metakualon*, *ziperpol*.
3. Psikotropika golongan III: di antaranya *amobarbital*, *buprenorfina*, *butalbita*, *katina*, *pentazosina*, *siklobarbita*.
4. Psikotropika golongan IV: di antaranya *allobarbital*, *alprazolam*, *aminorex*, *barbital*, *bromazepam*, *etil amfetamina*, *fludiazepam*, *halzepam*.

Adapun tujuan pengaturan di bidang psikotropika, yaitu:³⁸

1. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
3. Memberantas peredaran gelap psikotropika;

Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Jika dihentikan dapat memberi efek lelah

³⁸*Ibid.*, halaman 142.

luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Zat yang bukan tergolong narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan antara lain kopi, rokok, minuman keras, dll.

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Berdasarkan bahan asalnya Narkotika terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu:

1. Alami

Yakni jenis zaat/obat yang timbul dari alam tanpa adanya proses fermentasi, isolasi atau proses produksi lainnya. Contohnya: ganja, opium, daun koka dan lain-lain. Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika yang berasal dari alam dan tidak boleh digunakan untuk terapi adalah golongan I terdiri dari:

- a. Tanaman *Papaver Soniferum L*
- b. Opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko)
- c. Opium obat
- d. Tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, ekgonin (kerja alkoid koka berbeda dengan alkoid opium)
- e. Heroin, Morfin (alkoid opium yang telah diisolasi)

f. Ganja, dammar ganja.

2. Semi Sintesis

Yakni zat yang diproses sedemikian rupa melalui proses ekstraksi dan isolasi. Contoh: morfin, heroin, kodein dan lain-lain. Jenis obat ini menurut Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam narkotika golongan I.

3. Sintesis

Jenis obat atau zat yang diproduksi secara sintesis untuk keperluan medis dan penelitian yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit (*analgesik*) seperti penekan batuk (*antitusif*). Jenis obat yang masuk kategori sintesis antara lain Amfetamin, Dekssamfitamin, Penthidin, Meperidin, Metadon, Dipipanon, Dekstropakasifen, LSD (*Lisergik, Dietilamid*).

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika dibagi menjadi 3 golongan yang mencakup:

1. Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan dari undang-undang tersebut adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman Genus Cannabis dan kokaina. Cannabis di Indonesia dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang cimeng, Sedangkan untuk Kokaina adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat.

2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang hanya bertujuan atau memiliki fungsi sebagai pengobatan itupun jika tidak ada pilihan lain untuk menggunakannya digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfina banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut pelhidin dan methafone. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putauw.
3. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 40 tahun 2013 yang menyebutkan tentang narkotika dalam pasal 49-50 menyebutkan:

Pasal 49

- 1) Segala kegiatan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana narkotika akan langsung mendapat pembinaan.
- (2) Pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. Narkotika hanya digunakan sebagai pengobatan dan harus dipenuhi jika ada yang membutuhkannya.
 - b. Mengurangi dampak pengalihan narkotika.
 - c. Menjauhi dan mencegah generasi muda untuk mengonsumsikan dan menggunakan narkotika diluar dari pengawasan oleh pihak kesehatan.
 - d. Membantu untuk kegiatan penelitian dan/atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan Narkotika. Dan
 - e. Meningkatkan dan lebih mampu untuk mengatasi pelayanan bagi para penyalahgunaan narkotika dengan cara rehabilitasi bagi pecandu.

Pasal 50

- 1) Pembinaan dan pelajaran sebagai memenuhi ketersediaan narkotika untuk digunakan dalam bidang kesehatan dan juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, harus dilaksanakan dengan:
 - a. Menyusun dan mengemukakan rencana kebutuhan Narkotika yang tepat dan akurat berdasarkan data pencatatan dan pelaporan rencana dan realisasi produksi tahunan.
 - b. Membuat pedoman pengadaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran, pengendalian dan pengawasan Narkotika secara nasional.
 - c. Melaksanakan pengendalian terhadap produksi Narkotika sesuai rencana kebutuhan tahunan. dan
 - d. Menjamin peredaran Narkotika pada sarana distribusi akan berjalan pada yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pemenuhan ketersediaan Narkotika pada yang seharusnya menggunakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dikordinasi oleh kepala Kepolisian

Republik Negara Indonesia dalam memberantas peredaran gelap Narkotika di Indonesia.

Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah memberi pedoman kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) agar masyarakat bisa memperdayakan dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Kebijakan pemerintah dengan ini akan menimbulkan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional untuk mengurangi penyalahgunaan Narkotika di dalam kehidupan masyarakat.

Badan Narkotika Nasional (BNN) menyusun dan merumuskan kebijakan nasional dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis dari P4GN meliputi bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan peredaran gelap Narkotika dengan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya. Perkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi

penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif yang tidak diperbolehkan digunakan tanpa adanya persetujuan medis.

Melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) meliputi pemeriksaan dari seseorang yang menyalahgunakan Narkotika tidak sesuai dengan aturan yang ada.

Badan Narkotika Nasional (BNN) berfungsi pengordinasian instansi pemerintahan terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan dan P4GN, serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan tugas, kegiatan, pengadaan, pengendalian, dan pengawasan dibidang Narkotika. Selain itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) juga berfungsi memutus jaringan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas. Pembangunan dan pengembangan sistem informasi, pembinaan dan pengembangan terapi, rehabilitas serta laboratorium Narkotika dan bahan adiktif lainnya.

Pemberian kerangka untuk tingkat perencanaan yang lebih rinci seperti penetapan sasaran, program, kegiatan dan rencana anggaran serta rencana oprasional yang bersifat teknis maka perlu ditetapkan tujuan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dapat memberikan hasil akhir yang ingin dicapai. Disamping itu, dengan penetapan tujuan organisasi Badan Narkotika Nasional (BNN) diharapkan

dapat memberikan kejelasan tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan mengurangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 81. Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan penyitaan Narkotika, Prekursor Narkotika, atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika, atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melakukan penyegelan dan membuat berita acara penyitaan pada hari penyitaan dilakukan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 87.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional (BNN) wajib memusnakan tanaman Narkotika yang ditemukan dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak saat ditemukan, setelah disisihkan sebagian kecil untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan dapat disisihkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan yang disebutkan dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 Pasal 92 ayat (1).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawas Atas Putusan Yang Telah Dieksekusi Dalam Perkara Narkotika

Pelaksanaan pengawasan hakim atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkotika merupakan suatu perbuatan hakim pengawas sebagai tugas dan tanggungjawabnya yang sudah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Guna dilaksanakan sesuai dengan isi putusan hakim yang memutuskan. Sebelum mengkaji soal pengawasan sedikit diuraikan terkait dengan eksekusi pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengawasan dan pengamatan langsung dilakukan agar terlihat jelas proses hukum yang dijalani oleh narapidana dengan yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Maka dari itu tidak akan terjadi penyelewengan hukum yang terjadi pada narapidana tindak penyalahgunaan narkotika saat menjalani masa tahanan. Para narapidana juga memiliki hak-hak lain pada saat di tahanan yaitu mereka juga berhak mendapat fasilitas atau sarana dan prasarana yang layak karena pada saat di tahanan yang di kekang hanya hak kebebasannya saja.

Seorang narapidana yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak seharusnya dijatuhi hukuman kurungan akan tetapi lebih baik jika mereka diberi rehabilitasi karena dengan cara di kurungan mereka tidak akan bisa menghilangkan keinginannya untuk menggunakan Narkotika. Tetapi jika seseorang penyalahgunaan Narkotika di rehabilitasi akan di buat prosedur-

prosedur cara agar mereka bisa berhenti dan tidak akan menggunakan Narkotika itu lagi.

Eksekusi terhadap terpidana dilakukan oleh seorang Jaksa, di mana Jaksa harus melaksanakan isi putusan akhir dari hakim (pengadilan) yang menyangkut perkara pidana yang menjatuhkan hukuman pidana kepada seorang pelaku tindak pidana. “Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa, karena sesuai dengan fungsi dan wewenang jaksa sebagaimana ditentukan undang-undang”.³⁹ Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP ditetapkan antara lain, jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁰ Pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan pengawasan oleh hakim pengawas sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 278 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP)

Hakim Pengawas dan Pengamat atas putusan yang telah dieksekusi dalam buku II tentang Administrasi Pengadilan disingkat dengan Hakim Wasmat (Hakim Pengawas dan Pengamat) pengawasan dan pengamatan yang dilakukan hakim pengawas terhadap seluruh perkara yang sudah divonis bukan hanya perkara Narkotika saja.⁴¹

Kendatipun demikian, tidak semua perkara ketika divonis langsung dilakukan eksekusi atau dipenjara. Seperti pada perkara Narkotika, dan perkara

³⁹Hamrat Hamid & Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 312.

⁴⁰*Ibid.*,

⁴¹Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Andrian, SH. Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) pada Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin, 11 Februari 2019.

lainnya. Eksekusi baru dapat dilakukan ketika putusan dari pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijs*).⁴²

Perhitungan tentang mulai berlakunya pidana penjara/kurungan adalah pada saat penjatuhan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*). Dari sudut tingkat putusan yang dijatuhkan, maka hal ini berarti:

1. Pada tingkat pertama: Jika terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan;
2. Pada tingkat banding: Jika terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan;
3. Pada tingkat kasasi: Sejak putusan diterima oleh terdakwa. Sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kendati terdakwa masih mungkin meminta peninjauan kembali.⁴³

Berdasarkan peraturan undang-undang terdapat beberapa ketentuan atau aturan yang mengatur pengertian dari putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berkaitan perkara pidana yaitu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi inilah klasifikasi putusan hakim dari pengadilan yang telah atau dapat memperoleh kekuatan hukum yang tetap:

1. Putusan akhir dari pengadilan pada tingkat pertama yang tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang sudah tercantum dan ditentukan oleh undang-undang tentang hukum acara pidana yang berlaku.

⁴²*Ibid.*,

⁴³S.R. Sianturi & Mompang. L. Panggabean. 1997. *Hukum Penitensia Di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, halaman 96-97

2. Putusan akhir oleh pengadilan pada tingkat banding yang tidak dapat diajukan atau dilanjutkan kasasi dalam waktu yang sudah tercantum dan ditentukan oleh undang-undang tentang hukum acara pidana yang berlaku.
3. Putusan dari kasasi yang dikeluarkan oleh pengadilan.⁴⁴

Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut sudah pasti mengarah kepada KUHAP.

Pasal 277 KUHAP menyatakan bahwa Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Hakim sebagaimana dimaksud yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Ditunjuknya hakim pengawas dan pengamat tujuannya adalah untuk mengetahui apakah putusan sudah dieksekusi sesuai dengan amar putusan, serta melihat apakah lamanya pidana penjara yang divonis sudah tepat sehingga dapat memberikan perubahan perilaku dari terpidana dari yang buruk menjadi lebih baik.⁴⁵

⁴⁴Hukum Online, "Kapan Putusan Pengadilan dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap", melalui www.hukumonline.com, diakses Rabu, 13 Februari 2019, Pukul 08:30 Wib.

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Andrian, SH. Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) pada Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin, 11 Februari 2019.

Pengadilan menunjuk satu Hakim Wasmat, Pelaksanaan pengawasan hakim pengawas dilakukan oleh Hakim Wasmat 1 (satu) Tahun sebanyak 2 kali pengawasan. Sebelum melakukan pengawasan, Hakim Wasmat atas inisiatif sendiri atau atas perintah ketua pengadilan mengajukan kepada ketua pengadilan untuk melakukan wasmat, lalu ketua pengadilan mengeluarkan surat tugas pelaksanaan wasmat yang menetapkan hakim wasmat serta pendampingnya. Setelah itu hakim wasmat berdasarkan surat tugas mendatangi lapas untuk sampaikan surat tugas dengan tujuan untuk melakukan pengamatan.⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas sesuai pada yang sudah ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat menyatakan bahwa khususnya yang berhubungan langsung dengan BAB XX (Pasal 277-283), Mahkamah Agung dalam hal ini belum pernah mengeluarkan atau memberitahukan petunjuk tentang pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat, yang menilik sifatnya memiliki berkaitan erat dengan tugas teknis hakim. Padahal ketentuan soal hakim pengawas dan pengamat itu merupakan hal baru dalam perundang-undangan Nasional, yang oleh sebab itu masih memerlukan petunjuk-petunjuk atau keterangan lebih lanjut.

Seorang hakim pengawas sangat dibutuhkan dalam menjalankan atau masa pemberian hukuman kepada para narapidana yang seharusnya diberikan hak-hak lain kecuali hak kebebasannya saat berada dalam tahanan atau masa dimana seseorang sedang menjalani hukuman penjara. Hakim pengawas selalu memantau

⁴⁶*Ibid.*,

narapidana yang telah di eksekusi oleh pengadilan agar sesuai dengan apa yang telah diputuskan atau dijatuhkan oleh hakim di pengadilan.

Putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan yang dijalani oleh narapidana kasus tindak penyalahgunaan narkoba akan dilaporkan oleh hakim pengawas kepada Mahkamah Agung bahwa fasilitas yang diberikan kepada narapidana tersebut tidak sesuai dengan putusan yang sudah diberikan oleh pihak pengadilan yang memberikan vonis atau hukuman tersebut.

Mahkamah Agung akan langsung memberikan surat peringatan atau teguran kepada pihak Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) agar lebih meningkatkan lagi vasilitas yang akan didapat oleh narapidana selama menjalani masa hukuman dalam Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) tersebut. Mahkamah Agung telah memberikan kepercayaan penuh kepada hakim pengawas untuk mengawasi segala kejadian yang terjadi dan perlakuan yang terima oleh narapidana.

Mengingat inti pengertian pengawas adalah ditujukan pada jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan, maka perincian tugas Hakim Wasmat adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa dan menandatangani register pengawas dan pengamat yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.
2. Mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana.

3. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pemeriksaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para walipembina narapidana-narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi.
5. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.
6. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP), dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman dalam rangka saling tukar menukar saran dan pendapat dalam pemecahan suatu masalah serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan terhadap narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun di luarnya.

Hakim Wasmat dalam melaksanakan tugas pengawasan itu hendaknya menitikberatkan pengawasannya antara lain pada apakah Jaksa telah menyerahkan terpidana kepada Lembaga Pemasyarakatan tepat pada waktunya, apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara lain apakah narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai sistem pemasyarakatan telah terpenuhi (misalnya pemberian asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat/integrasi, dan lain-lain).⁴⁷

Mengingat inti pengertian pengamatan adalah ditujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pemidanaan yang akan datang, maka perincian tugas pengamatan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan jenis tindakpidananya (misalnya narkoba, pembunuhan, perkosaan dan sebagainya). Data-data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor-faktor (antara lain): tipe dari pelaku tindak pidana (misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana, residivis dan sebagainya), keadaan rumah tangganya (baik-baik, bobrok dan sebagainya), perhatian keluarganya terhadap dirinya (besar kali, kurang dan sebagainya), keadaan lingkungannya (tuna susila dan sebagainya), catatan pekerjaan (penganggur dan sebagainya), catatan kepribadian

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Andrian, SH. Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) pada Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin, 11 Februari 2019.

(tentang, egosentris dan sebagainya), jumlah teman-teman dekatnya (satu, dua, tiga orang atau lebih), keadaan fisiknya dan lain-lain.

2. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat (dalam arti cukup) untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti, narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat baik dan taat pada hukum. Data-data yang telah terkumpul dari tugas-tugas yang telah diperinci tersebut diatas hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kepala Kejaksaan Tinggi Ketua Mahkamah Agung R.I., Menteri Kehakiman R.I. dan Jaksa Agung R.I. Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan agar dapat mereka ketahui hal-hal yang berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai saran-saran hakim pengawas dan pengamat yang termuat dalm laporannya itu, hendaknya Ketua Pengadilan Negeri, ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing.

Secara hukum setiap terpidana yang dijatuhi hukuman pidana atas oleh berdasarkan pada putusan dari pengadilan yang telah memperoleh dan memiliki kekuatan hukum yang tetap harus dieksekusi Jaksa ke sebuah Lembaga Pemasayarakatan dan nantinya status seorang terpidana tersebut akan berubah menjadi seorang narapidana ketika sudah didaftarkan disebuah Lembaga Pemasayarakatan sesuai dengan Pasal 10 ayat (1)-(3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan.⁴⁸

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan Pasal 1 Angka 7 menyebutkan Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasayarakatan (Lapas) guna untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana.

Berubahnya status terpidana menjadi narapidana apabila sudah ditempatkan di Lapas dan telah didaftarkan sebagaimana bunyi Pasal 10 (1) (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan, yang berbunyi: Pasal 10 angka (1) Terpidana yang diterima di Lapas wajib didaftar. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengubah status Terpidana menjadi Narapidana. (3) Kepala Lapas bertanggung jawab atas penerimaan Terpidana dan pembebasan Narapidana di Lapas.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana pasal tersebut bahwa status terpidana berubah menjadi narapidana terjadi apabila telah didaftarkan. Apabila tidak didaftarkan secara eksplisit hal ini membuat statusnya masih menjadi terpidana.

⁴⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Andrian, SH. Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) pada Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin, 11 Februari 2019.

Sudah sewajar dan sepatutnya apabila seseorang yang telah dijatuhi vonis bersalah oleh Majelis Hakim itu ditahan dan menjalani hukuman di Lapas.⁴⁹

Berdasarkan uraian tersebut, sejalan dengan apa yang dikatakan Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Blangkejeren bahwa ketika Hakim Wasmat melakukan pengamatan di Lapas yang dilakukan adalah mengamati apakah sarana dan prasarana yang diberikan kepada narapidana sudah baik atau belum, mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan para narapidana, baik itu membaca, menulis, ibadah, dan pola perilaku dari hari ke hari apakah semakin membaik atau tidak.⁵⁰

Selanjutnya, Hakim Wasmat melakukan wawancara dengan mengambil sample beberapa narapidana baik dari segala narapidana khusus, maupun umum. Dari masing-masing sample tersebut dilakukan wawancara untuk ditanyakan terkait Agama. Apakah di dalam Lapas diberikan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai dengan Agamanya. Kemudian, apakah ada siraman rohani pada hari Jum'at yang disampaikan oleh ustadz/ustadzah. Setelah itu, dari segi makanan apakah makanan sudah tepat waktu dan klinik terkait dengan kesehatan. Dan seterusnya hakim wasmat menanyakan sudah berapa lama menjalani tahanan di Lapas, lalu ditanyakan apakah sudah ada pernah mendapatkan remisi atau belum.⁵¹

Wawancara tersebut juga menanyakan keluhan dan kepuasan para narapidana di dalam Lapas. Lalu dijadikan data yang valid bagi Hakim Wasmat

⁴⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Andrian, SH. Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) pada Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin, 11 Februari 2019.

⁵⁰*Ibid.*,

⁵¹*Ibid.*,

untuk selanjutnya dilaporkan ke Ketua Pengadilan. Kendatipun demikian, ketika ada suatu indikator pelanggaran terkait dengan warga binaan Lapas maka langkah yang diambil oleh Hakim Wasmat melaporkan ke Ketua Pengadilan lalu menyurati pihak Lapas melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁵²

Setelah hal tersebut dilakukan Hakim Wasmat Pengadilan Blangkejeren menyatakan bahwa sejak dahulu hasil dari pengawasan dan pengamatan tersebut Hakim Wasmat mempunyai kewenangan dari Lapas/Rutan memberikan rekomendasi untuk diberikan remisi terhadap narapidana. Tetapi, sekarang tidak ada lagi. Hakim Wasmat bertugas melihat, memantau, Narapidana Narkotika apakah sudah dijadikan warga binaan yang sebaik-baiknya atau tidak.⁵³

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 menyatakan bahwa metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan adalah metode edukatif persuasif yang ditunjang oleh azas kekeluargaan dalam arti di dalam menjalankan tugasnya hakim pengawas dan pengamat harus selalu menggunakan tata-cara pendekatan yang dijiwai dengan itikad untuk mencapai tujuan yang mulia melalui pengarahan-pengarahan, saransaran dan himbauan-himbau, dan tidak dibenarkan sampai menyinggung perasaan pihak-pihak lain ataupun mencampuri secara formal wewenang instansi lain. Kalau pun seandainya sedikit banyak hakim pengawas dan pengamat akan masuk dalam bidang instansi lain, hendaknya itu tetap bertumpu pada sikap kekeluargaan yang dilandasi oleh kearifan dan kebijaksanaan.

⁵²Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Andrian, SH. Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) pada Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin, 11 Februari 2019.

⁵³*Ibid.*,

B. Hambatan Hakim Pengawas Dalam Melakukan Pelaksanaan Pengawasan Atas Putusan Yang Telah Dieksekusi Dalam Perkara Narkotika

Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional. Hambatan akan timbul jika sesuai persyaratan yang ada dalam menajalankan sesuatu masalah tidak terpenuhi dan akan menjadi suatu masalah yang harus dicari penyelesaiannya.

Hambatan yang terjadi pada saat pengawasan dan pengamatan yang ditemukan oleh hakim wasmat harus diselesaikan dengan bertujuan untuk mempercepat pengamatan itu sendiri agar narapidana yang menjadi tujuan utama dalam proses pengamatan tidak akan berlangsung lama sesuai dan seiring hukuman yang sedang dijalankannya didalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Wasmat berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 seperti yang sudah diuraikan di atas. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan suatu aturan itu pasti ada suatu hambatan yang menjadi penghalang dalam pelaksanaannya. Sehingga, terjadi ketidak efektifan terhadap penegakan hukum. Adapun hambatan Hakim Wasmat dalam melakukan pelaksanaan pengawasan atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkotika adalah sebagai berikut:⁵⁴

1. Kesibukan Hakim di Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam menjalankan tugas pokoknya yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana

⁵⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Andrian, SH. Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) pada Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin, 11 Februari 2019.

sehingga tidak banyak waktu yang bisa digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengamatan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Blangkejeren

2. Jumlah hakim pengawas dan pengamat di daerah Pengadilan Negeri Blangkejeren belum memadai.
3. Tidak adanya staff pembantu Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk membantu tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Blangkejeren.
4. Besarnya jumlah narapidana yang harus ditangani oleh satu Hakim Pengawas dan Pengamat.
5. Tidak terpadunya seluruh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Blangkejeren, tetapi ada pemisahan terhadap narapidana wanita dan anak di Lembaga Pemasyarakatan Blangkejeren.
6. Kurangnya sarana prasarana Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menjalankan tugasnya.
7. Tidak adanya anggaran yang dipersiapkan terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat.⁵⁵

Hambatan dalam pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Wasmat pada Pengadilan Negeri Blangkejeren selain hal di atas, mencakup:

1. Faktor hukumnya yang mempengaruhi yaitu, di mana ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

⁵⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Andrian, SH. Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) pada Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin, 11 Februari 2019.

Kehakiman menyatakan bahwa pengawasan pelaksanaan putusan dari pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakim Wasmat Pengadilan Negeri Blangkejeren menyatakan bahwa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Blangkejeren berkenaan pada pasal yang sudah tercantum di atas. Penjelasan yang lebih luas tentang pengawasan pelaksanaan putusan yang diturunkan oleh pengadilan dilakukan oleh ketua pengadilan pada hal ini secara sah mewakili dan diwakili oleh hakim pengawas dan pengamat yang bertugas dan sudah diatur dalam undang-undang yang ada. Akan tetapi pada hal ini dan dulu juga belum ada yang mengatur secara sah dan khusus tentang peraturan perundang-undangan bagaimana tata cara dan pelaksanaan tugas dari hakim pengawas dan pengamat, oleh karena itu pada sumber hukum tugas dari hakim pengawas dan pengamat pelaksanaannya belum dan jauh dari standar yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan. Hakim pengawas dan pengamat pada saat melaksanakan tugasnya hanya berpedoman atau berpegang pada surat yang turunkan dari mahkamah agung yang berbentuk surat edaran dan itupun hanya berlaku pada saat internal lembaga mahkamah agung dan peradilan dibawahnya, sedangkan surat yang diturunkan oleh mahkamah agung tersebut tidak lagi termasuk menjadi hierarkis pada peraturan perundang-undangan yang ada dan sudah tercantum pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dalam Pasal 7 yang berkenaan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada

akhirnya pihak lain tidak menjadi mengikat atau itu hanya berlaku secara internal pada mahkamah agung saja.

2. Para penegak hukum memiliki faktor yaitu orang-orang yang sudah membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor dari penegak hukum berhubungan pada pokok masalah-masalah yang ada pada penelitian ini bercondong kearah seseorang yang memiliki tugas pengawas dan pengamat yaitu hakim Wasmat yang sudah ditugaskan atau ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk diberikan tugas yang sangat khusus dan penting sebagai hakim pengawas dan pengamat. Dalam menjalankan tugasnya yaitu pengawasan dan pengamatan kepada narapidana yang sedang berada dalam lembaga permasyarakatan (LAPAS) untuk realisasi atau menunjukan pada ketua pengadilan atas putusan yang telah dijatuhkannya pada Pasal 278 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) menjelaskan bahwasanya seorang jaksa harus mengirimkan tembusan atau penerbitan berita acara tentang pelaksanaan putusan dari hakim pengadilan yang sudah ditanda tangani olehnya, kepala sipir atau lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dan terpidana oleh pengadilan yang telah memutus atau diputuskan perkaranya pada tingkat pertama dan seorang panitera harus mencatatnya dalam sebuah bentuk register pengawasan dan pengamatan. Hasil data dari residivis sangat dipergunakan sebagai pelaksanaan dan tata cara tugas dari seorang hakim pengawas dan pengamat, pada satu sisi jika melihat dimana letak kelemahan tentang pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan yang sudah dilakukan dan terus

berjalan, disisi lain pada saat melakukan evaluasi tentang keakuratan pemidanaan tersebut dan juga pada saat itu seorang jaksa sudah terlambat mengirimkan berita acara pelaksanaan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan bahkan seorang jaksa tidak akan memberikan berita acara eksekusi. Pada saat ini kelihatan begitu pentingnya keakuratan data residivis. Pada Pasal 280 ayat (1) kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) yang telah menentukan bahwasannya seorang hakim pengawas dan pengamat mengadakan sebuah pengawasan guna untuk memperoleh sebuah kepastian apakah putusan dari pengadilan sudah dilaksanakannya sebagaimana yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tugas dari hakim pengawas dan pengamat hanya untuk tugas sekunder, bukan menjadi tugas pokok oleh seorang hakim dari pengadilan negeri yang sudah ditunjuk sebagai hakim pengawas dan pengamat tidak akan dibebaskan dari tugas-tugas pokoknya yaitu memeriksa dan memberikan keadilan perkara pidana maupun perdata, staf yang ditunjuk dalam membantu hakim pengawas dan pengamatpun juga tetap menjalankan tugas tugas pokoknya yang dijalankan pada sehari-hari. Perihal menjalankan mekanisme tentang pelaksanaan tugas dari seorang hakim pengawas dan pengamat pada saat ini bisa terlihat hanya sedikit dari terpenuhinya tugas administrasi belaka yang ada (pemenuhan kewajiban membuat laporan). Pada kesimpulannya saat ini belum menyentuh secara khusus dan lebih mendalam pada inti substansi peran yang seharusnya yang diharapkan menjadi lebih baik demi memperoleh hasil dari kepastian

putusan yang dilaksanakan sebagai mana seharusnya dan semestinya. Pada Pasal 282 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) menyatakan bahwasannya apabila diperhatikan perlu juga untuk sebagai sumber pendayagunaan pengamatan, seorang hakim pengawas dan pengamat diperbolehkan membicarakan hal tersebut kepada pihak yang terkait yaitu kepala sipir atau lembaga pemasyarakatan (LAPAS) tentang tata cara pembinaan dari narapidana tersebut. Pada saat ini belum adanya pola koordinasi yang sudah baku antara hakim pengawas dan pengamat dengan sebuah lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Hakim pengawas dan pengamat tidak boleh mencampuri segala urusan berjalannya teknis permasyarakatan sehingga jika terjadi pelanggaran hakim pengawas dan pengamat tidak dapat bertindak secara langsung. Hakim pengawas dan pengamat dapat diikut sertakan didalam persidangan pembinaan pemasyarakatan hanya untuk sebagai peninjau saja dan juga dapat memberikan sebuah saran atau pendapat yang tidak bisa mengikat. Apabila dilihat hal tersebut, pada melaksanakan tugas seorang hakim pengawas dan pengamat harus lebih mempunyai sifat sebagai pemantau atau pemerhati tanpa adanya kewenangan yang diberikan. Selaku seorang hakim pengawas dan pengamat, Ali Andrian, SH menyatakan bahwa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Blangkejeren terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat tersebut terutama mengenai tugas “pengawasan”

dari Hakim Pengawas dan Pengamat dirumuskan antara lain mengadakan *checking on the spot* paling sedikit 2X dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, dan terpidana.⁵⁶ Dikatakan lebih lanjut bahwa tidak meratanya beban tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam kenyataannya kebijakan Mahkamah Agung mengenai penempatan dan penyebaran hakim terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan dan formasi hakim yang seharusnya. Seperti pada Pengadilan Blangkejeren jumlah Hakim yang sedikit dan asisten yang tidak mencukupi dan adanya tugas pokok hakim wasmat yang lainnya, sehingga Hakim Pengawas dan Pengamat lebih mengutamakan tugasnya sebagai hakim yaitu memeriksa dan mengadili sedangkan untuk tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat kadang diabaikan karena tidak adanya kesempatan untuk mengadakan *checking on the spot* ke Lembaga Pemasyarakatan di Blangkejeren, apabila dilakukan *checking on the spot* itupun hanya sekedar formalitas dan sebentar karena hakim tersebut mempunyai beban sidang pada siang harinya, sehingga tugas Hakim Pengawas dan Pengamat yang dilakukan hakim tidak bisa optimal.⁵⁷ Berkaitan dengan konsep pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dapat dikatakan belum sinkronnya

⁵⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Andrian, SH. Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) pada Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin, 11 Februari 2019.

⁵⁷*Ibid.*,

pelaksanaan pembinaan narapidana dengan konsep yang harus diterapkan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat. Walaupun konsep pelaksanaan pembinaan narapidana menggunakan konsep pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan namun dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan narapidana masih diwarnai oleh konsep lama yaitu “konsep kepenjaraan” dimana *security approach* lebih dominan dan didukung oleh pendekatan klasifikasi menurut lamanya pidana yang harus dijalani. Dengan pendekatan yang demikian, narapidana tentu diperlakukan secara kelompok atau masal, padahal pendekatan yang harus dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat adalah pendekatan secara individu atau personal, sehingga pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat tidak optimal. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Ketentuan Pasal 280 ayat (4) KUHAP menentukan bahwa Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat. Terkait dengan Pasal tersebut, Ali Andrian berpendapat bahwa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Implementasi Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Narapidana baik dalam perkara narkotika maupun yang lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Blangkejeren adalah tidak didukungnya sarana dan prasarana yang memadai serta belum adanya petunjuk pelaksanaan teknis mengenai pengamatan terhadap pidana yang telah selesai menjalani pidananya serta pengawasan dan

pengamatan terhadap terpidana bersyarat.⁵⁸ Penjelasan lebih jelasnya bahwa tidak ada pemerataan dari beban tugas seseorang hakim pengawas dan pengamat. Pada kejadian yang sudah ada kebijakan dari mahkamah agung mengenai pemilihan penempatan dan penyebaran untuk seorang hakim kadang menjadi tidak sesuai dengan apa yang ada pada kebutuhan daerah yang terkait dan formasi seorang hakim yang seharusnya. Seperti pada Pengadilan Blangkejeren jumlah Hakim yang sedikit dan asisten yang tidak mencukupi dan adanya tugas pokok hakim wasmat yang lainnya, ada kalanya seorang hakim pengawas dan pengamat bisa lebih mendahulukan tugasnya sebagai seorang hakim yaitu memeriksa dan memberi keadilan sedangkan pada tugas sebagai hakim pengawas dan pengamat terkadang dibiarkan dikarenakan tidak diberikannya kesempatan untuk melakukan *checking on the spot* kepada lembaga pemasyarakatan di daerah Blangkejeren.⁵⁹ Terkait dengan adanya sebuah konsep pemasyarakatan yang sudah lebih dulu diatur pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bisa dikatakan belum adanya sinkronisasi tentang tata cara pelaksanaan dan pembinaan kepada narapidana dengan panduan konsep yang seharusnya diterapkan oleh seorang hakim pengawas dan pengamat. Konsep dari pelaksanaan dan pembinaan kepada narapidana tersebut telah menggunakan konsep pemasyarakatan sebagai mana telah diatur pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada kenyataannya dalam pelaksanaan

⁵⁸Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Andrian, SH. Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) pada Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin, 11 Februari 2019.

⁵⁹*Ibid.*,

pembinaan dan pembimbingan kepada narapidana masih terlalu banyak diwarnai dan dicemari dari konsep lamanya yaitu “konsep kepenjaraan” atau *security approach* yang lebih jelas dan dominan didukung melalui pendekatan klasifikasi menurut lamanya jatuhnya pidana yang harus berjalan dan dijalani seorang narapidana. Pendekatan yang dilakukan juga dengan demikian, para narapidana seharusnya diperlakukan secara berkelompok atau masal, pada hal dengan pendekatan ini yang seharusnya dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat adalah melalui pendekatan secara individu atau personal, sehingga timbulah tata cara pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat tidak menjadi optimal.

3. Pengaruh lain yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan pengawasan dan pengamatan yang dikatakan oleh Ali Adrian,SH bahwa tidak adanya kebijakan selektif pada penahanan ditingkat penyidikan pada sebagian besar perkara pidana yang dilimpahkan kedalam pengadilan terdakwa sudah berada didalam status ditahan sehingga menimbulkan sebagian besar merampas kemerdekaan dari seorang narapidana yang tidak terpantau atau terlihat oleh hakim pengawas dan pengamat.
4. Faktor lain yang juga sangat mempengaruhi yaitu dari faktor sarana ataupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum yang ada. Ketentuan yang sudah diatur dalam Pasal 280 ayat (4) kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) telah ditentukan bahwa pengawasan dan pengamatan sebagaimana diatur dan dimaksud dalam Pasal 277 wajib berlaku juga pada pemidanaan bersyarat. Terkait pada Pasal tersebut, Ali

Adrian menyebutkan bahwasannya penghambat sebenarnya dalam melaksanakan Implementasi tugas seorang hakim pengawas dan pengamat dalam mengawasi dan mengamati seorang narapidana baik dalam perkara narkoba maupun yang lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Blangkejeren adalah tidak perlunya sebuah dukungan sarana dan prasarana yang wajib dipenuhi dan memadai beserta belum adanya petunjuk tata cara pelaksanaan teknis berkenaan dengan pengamatan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani hukuman pidananya serta pengawasan dan pengamatan kepada para terpidana bersyarat.⁶⁰ Pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dalam Pasal 48 ayat (2) menyebutkan bahwa jaminan dari keamanan dan kesejahteraan seorang hakim dan hakim konstitusi yang dimaksud dalam ayat (1) diatur mengikuti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkuatan hukum tetap. Seiring dengan ketentuan tersebut, Ali Andrian berpendapat bahwa yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Blangkejeren adalah tidak diiberikannya sebuah dukungan yang paling penting yaitu pendanaan atau anggaran karena tidak berlakunya post tertentu atau anggaran yang memang diberikan secara khusus untuk seorang hakim pengawas dan pengamat di pengadilan negeri yang telah diatur oleh DIPA (daftar isian padu anggaran).⁶¹

⁶⁰Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Andrian, SH. Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) pada Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin, 11 Februari 2019.

⁶¹*Ibid.*,

Pada lampiran yang terurai diatas sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*). Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :⁶²

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

⁶²Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Andrian, SH. Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) pada Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin, 11 Februari 2019.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawas Atas Putusan Yang Telah Dieksekusi Dalam Perkara Narkotika

Hakim pengawas dan pengamat di atur dalam Pasal 277 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), secara teori tidak disebutkan defenisi tentang hakim pengawas dan pengamat (WASMAT). Dalam penjelasannyapun tidak disebutkan. Namun dari ketentuan Pasal 277 Jo Pasal 280 KUHAP diterapkan bahwa setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua Pengadilan Negeri dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana bersyarat.

Peranan hakim pengawas dan pengamat sangat berguna bagi pengadilan untuk berkesempatan melakukan pembinaan narapidana dalam batas-batas kewenangan yang diatur dalam pasal 280 ayat 1, 2 dan 3 KUHAP, namun tugas tersebut saat ini hanya dilakukan secara administratif. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri

Blangkejeren Bapak Ali Andrian, SH bahwa peran hakim pengawas dan pengamat terhadap pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Blangkejeren belum berjalan dengan baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Blangkejeren, arti penting pengawasan dan pengamatan lainnya terhadap narapidana itu sendiri yaitu:⁶³

1. Untuk mengetahui apakah hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri sudah terpenuhi dengan baik, seperti dalam hal makan, sarana prasarana, hak remisi, asimilasi, lepas bersyarat, dan lain-lain.
2. Untuk mengetahui perlakuan petugas narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana.
3. Narapidana menjadi manusia yang lebih baik, menyesali perbuatannya, dan ada efek jera, sehingga ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan, si narapidana dapat menjadi manusia normal yang menaati hukum dan dapat berbaur kembali dengan masyarakat.
4. Memberikan evaluasi khusus kepada hakim yang telah memberikan putusan di pengadilan dan untuk putusan-putusan hakim selanjutnya.

Sesuai pada surat yang diturunkan oleh mahkamah agung berbentuk edaran No. 7 Tahun 1985 menyatakan bahwa Hakim pengawas dan pengamat dapat berjumlah lebih dari satu orang disatu Pengadilan Negeri. Hal ini tergantung dari besar-kecilnya jumlah terpidana yang berada dalam ruang lingkup tugasnya,

⁶³Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Andrian, SH. Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) pada Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin, 11 Februari 2019.

misalnya disatu daerah hukum pengadilan negeri terdapat lebih dari satu lembaga pemasyarakatan akan tetapi dengan kapasitas penampung besar. Tanpa menutup kemungkinan harus juga diakui bahwa petunjuk untuk tata cara pelaksanaan ini masih sangat jauh dari yang biasa disebut dengan kesempurnaan dan masih terlalu banyak lagi kekurangan-kekurangan yang terlihat, akan tetapi setidaknya sudah ada pegangan untuk menjadi yang lebih jelas bagi yang menjalankan pelaksanaan tugas para hakim pengawas dan pengamat.

Selanjutnya untuk mengatasi hambatan Hakim Wasmat dalam melakukan tugasnya dalam mengamati narapidana di Lapas mencakup:⁶⁴

1. Lebih memaksimalkan waktu terhadap pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Blangkejeren agar lebih terpenuhinya hasil dari pengawasan dan pengamatan yang dilakukan untuk memberikan prasarana yang lebih baik lagi kepada narapidana tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani masa hukumannya.
2. Hakim Wasmat yang bertugas di Pengadilan Negeri Blangkejeren seharusnya ditambah lagi jumlah pegawainya agar semua kasus yang membutuhkan kehadiran hakim Wasmat bisa di selesaikan dan diberikan hasilnya kepada ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren.
3. Hakim Wasmat juga membutuhkan staff untuk membantunya dalam melaksanakan tugasnya dalam mengawasi dan mengamati segala kejadian yang terjadi dan yang diberikan kepada terpidana penyalahgunaan narkoba dalam Lembaga Perasyarakatan (LAPAS).

⁶⁴Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Andrian, SH. Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) pada Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin, 11 Februari 2019.

4. Memperjelas anggaran yang seharusnya ada untuk Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugasnya. Segala kegiatan yang dilakukan oleh hakim Wasmat akan memakan biaya tidak sedikit untuk kelancaran tugas pengawasan dan pengamatan yang sedang dijalankan.
5. Lembaga Permasyarakatan yang tidak memadai fasilitasnya untuk narapidana membuat jadi sulitnya dalam melaksanakan tugas yang dilakukan oleh hakim Wasmat di dalam Lembaga Permasyarakatan tersebut.
6. Prasarana yang diberikan kepada hakim Wasmat seharusnya lebih memadai dengan sesuai apa yang dibutuhkannya, bukan hanya harus mementingkan narapidana saja, Hakim Wasmat juga harus mendapat perhatian dari pihak Pengadilan Negeri Blangkejeren demi kelancaran tugas Hakim Wasmat tersebut untuk mengawasi dan mengamati narapidana penyalahgunaan narkotika.
7. Demi kelancaran tugas hakim Wasmat anggaran yang harus dipersiapkan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren juga harus dipersiapkan agar segala sesuatunya yang membutuhkan anggaran langsung dapat terselesaikan dengan baik dan cepat tanpa ada penundaan karena dengan alasan biaya anggaran yang tidak sesuai dengan tugas dari hakim Wasmat itu sendiri.

Upaya yang dilakukan terhadap kendala pelaksanaan pengawasan dan pengamatan putusan yang telah dieksekusi pada perkara narkotika dari segi faktor hukum Adapun upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Blangkejeren dalam mengatasi kendala dari segi faktor hukum ini Pengadilan belum ada upaya

yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Hal ini dikarenakan belum adanya pembahasan lebih lanjut oleh Pengadilan untuk mengajukan usulan ke Mahkamah Agung untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana narkoba.⁶⁵

Pengadilan Negeri Blangkejeren memberikan informasi atau perintah kepada hakim pengawas dengan segera karena tanpa dengan adanya surat pemberitahuan dari pengadilan seorang hakim pengawas tidak akan bisa menjalankan tugasnya untuk mengawasi narapidana yang terkait. Maka dari itu pemberian surat tugas dari pengadilan harus sampai dengan segera agar hakim Wasmat tidak terlalu lama untuk mengamati dan memberi hasil laporannya.

Upaya yang dilakukan terhadap kendala pelaksanaan pengawasan dan pengamatan putusan yang telah dieksekusi pada perkara narkoba dari segi faktor aparat hukum adapun upaya yang dilakukan terhadap kendala pengawasan dan pengawasan putusan yang telah dieksekusi pada perkara narkoba dari segi faktor aparat hukum adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya penambahan jumlah personil hakim pengawas dan pengamat, Pengadilan Negeri Blangkejeren sebelumnya telah menambah beberapa orang anggota Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Blangkejeren namun jumlah tersebut sering tidak menentu sebab selalu saja ada yang diganti atau rolling sehingga jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Blangkejeren tetap berjumlah satu orang Hakim Pengawas dan Pengamat. Dan dalam hal adanya dua kewajiban dan

⁶⁵*Ibid.*,

tugas yang harus dilakukan secara bersamaan, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Blangkejeren berusaha mengatur waktu sebaik mungkin untuk dapat melaksanakan dua kewajiban tersebut secara bersamaan.⁶⁶

2. Adapun upaya yang dilakukan atas kurangnya koordinasi dan kooperasi antara instansi penegak hukum yaitu oleh pihak Pengadilan Negeri Blangkejeren dengan Kejaksaan Negeri Blangkejeren dalam melaksanakan pengawasan.⁶⁷

⁶⁶Hasil Wawancara dengan Bapak Ali Andrian, SH. Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat) pada Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Senin, 11 Februari 2019.

⁶⁷*Ibid.*,

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab III di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan Hakim pengawas atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkoba adalah sama halnya pada pengawasan putusan pada perkara lain. Proses pelaksanaannya dimulai adanya penunjukan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menghunjuk satu hakim pengawas, lalu berdasarkan surat tersebut Hakim Wasmat melaksanakan tugasnya datang ke Lapas untuk melihat segala bentuk kondisi dari narapidana yang sudah dieksekusi dari segi subjeknya, sarana dan prasarana Lapas. Lalu hasil pengamatan tersebut diserahkan kembali ke Ketua Pengadilan dan diberikan kepada Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut untuk dievaluasi apakah vonis yang ditentukan sudah efisien atau tidak.
2. Hambatan Hakim pengawas dalam melakukan pelaksanaan pengawasan atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkoba mencakup Kesibukan Hakim di Pengadilan Negeri Blangkejeren, Jumlah hakim pengawas dan pengamat di daerah Pengadilan Negeri Blangkejeren belum memadai. Tidak adanya staff pembantu Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Blangkejeren untuk membantu tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melakukan pengawasan dan pengamatan di Lembaga

Pemasyarakatan Blangkejeren, Besarnya jumlah narapidana yang harus ditangani oleh satu Hakim Pengawas dan Pengamat. Tidak terpadunya seluruh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Blangkejeren, tetapi ada pemisahan terhadap narapidana wanita dan anak di Lembaga Pemasyarakatan Blangkejeren, Kurangnya sarana prasarana Hakim Pengawas dan Pengamat dalam menjalankan tugasnya, Tidak adanya anggaran yang dipersiapkan terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat.

3. Upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pengawasan Hakim pengawas atas putusan yang telah dieksekusi dalam perkara narkoba adalah Lebih memaksimalkan waktu terhadap pengawasan dan pengamatan di Lembaga Pemasyarakatan Blangkejeren, akan menambahkan jumlah Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Blangkejeren, meningkatkan kerjasama yang baik terhadap pihak Lembaga Pemasyarakatan, memperjelas anggaran yang seharusnya ada untuk Hakim Pengawas dan Pengamat dalam melaksanakan tugasnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas, maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Wasmat harus lebih optimal lagi dilakukan agar narapidana yang berada dalam Lembaga Permasayarakatan mendapat prasarana yang lebih memadai dan sesuai prosedur yang berlaku dan sudah di tetapkan. Wasmat juga wajib langsung memberi tahukan kepada Mahkamah Agung hasil dari pengamatannya agar pihak

Mahkamah Agung bisa memberikan penanganan secara cepat dan tidak menjadi permasalahan yang berkepanjangan.

2. Pengadilan Negeri Blangkejeren seharusnya lebih banyak memiliki pegawai untuk dipekerjakan di pengadilan tersebut. Karena kurangnya pegawai penanganan dari suatu kasus yang terjadi menjadi sangat lambat dan menjadi kendala untuk proses pengadilan.
3. Pengadilan Negeri Blangkejeren harus memberi perintah kepada hakim pengawas dalam mengawasi narapidana yang sedang menjalani masa hukuman agar lebih dimaksimalkan lagi waktu terhadap pengawasan dan pengamatan di Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) Blangkejeren dan menambah jumlah hakim pengawas dan pengamat akan meningkatkan kerjasama yang lebih baik kepada Lembaga Perasyarakatan (LAPAS)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A'an Efendi & Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan.
- Hamrat Hamid & Harun M. Husein. 1992. *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksanaan Pengadilan Negeri Upaya Hukum & Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- S.R. Sianturi & Mompang. L. Panggabean. 1997. *Hukum Penitensia Di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press).
- Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo. 2014. *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Edisi Pertama*. Jakarta: Prenada Group.
- Yusri Munaf. 2016. *Hukum Administrasi Negara. Cetakan Pertama*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

B. Artikel, Jurnal, Karya Ilmiah

- Ajeng Kurnia Wulandari Wibowo. 2016. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Kepolisian (Studi Kasus Putusan No. 1088/Pid.B/2013/Pn.Mks)* (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Ayu Desiana. “Analisis konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik”. *Dalam Jurnal Ilmu Hukum* Vol 6 No 2 (2013): Inovatif.

Haryanto Dwiatmodjo. “Pelaksanaan Pidana Dan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas Iia Yogyakarta)”. *Dalam Jurnal Perspektif Volume XVIII No. 2 Tahun 2013 Edisi Mei*.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Noor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

D. Internet

Hukum Online, “Kapan Putusan Pengadilan dinyatakan Berkekuatan Hukum Tetap”, melalui www.hukumonline.com, diakses Rabu, 13 Februari 2019, Pukul 08:30 Wib.